

Peningkatan Pemahaman Mahasiswa dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Kampus

Azwar¹, Veron Dhika²

¹Universitas Lancang Kuning

²BNNP Sumatera Barat

aazwaramir@gmail.com, verondhika3@gmail.com

Article History:

Received: 1 September 2025

Revised : 18 September 2025

Accepted: 24 September 2025

Keywords: P4GN, narkotika, kampus bersinar

Abstrak: *Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan ancaman serius bagi bangsa sehingga perlu dicegah melalui edukasi, termasuk di lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Universitas Mercubaktijaya Padang. Metode yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan desain pretest-posttest melalui kuesioner dan diskusi kelompok. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman mahasiswa terkait regulasi narkotika, termasuk Pasal 127 dan 131 UU Narkotika serta Perma No. 4 Tahun 2010. Sebelum sosialisasi mayoritas peserta berada pada kategori kurang mengerti, sedangkan setelah kegiatan hampir seluruhnya berada pada kategori sangat mengerti. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif, serta peran orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Sosialisasi P4GN terbukti efektif meningkatkan kesadaran mahasiswa dan mendukung terwujudnya kampus Bersinar (Bersih dari Narkoba).*

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Masalah ini bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh faktor individu seperti kondisi psikologis dan kepribadian, faktor lingkungan sosial seperti pergaulan bebas dan tekanan kelompok sebaya, serta faktor ketersediaan yang berkaitan dengan mudahnya akses terhadap narkotika (Purbanto & Hidayat, 2023). Kompleksitas tersebut menjadikan narkoba bukan hanya masalah pribadi, melainkan juga masalah sosial yang membutuhkan perhatian serius (Mahaputra et al., 2022).

Dampak penyalahgunaan narkoba sangat luas dan multidimensional. Di lingkup keluarga, narkoba dapat memicu terjadinya konflik, kekerasan dalam rumah tangga,

hingga penelantaran baik secara fisik maupun psikis (Elisabet et al., 2022). Pada tingkat individu, penyalahgunaan narkoba berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan fisik, kerusakan fungsi otak, dan gangguan mental seperti kecemasan, depresi, serta kehilangan motivasi untuk belajar maupun bekerja (Dwi, 2023). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghancurkan masa depan generasi muda dan memperlemah kualitas sumber daya manusia (Mardin et al., 2022).

Data empiris menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah serius. Berdasarkan hasil Survei Prevalensi Narkoba Nasional tahun 2023, jumlah remaja atau pelajar yang terlibat sebagai penyalahguna narkoba mencapai 312 ribu orang. Angka ini menunjukkan kerentanan yang tinggi pada kelompok usia produktif. Selain itu, data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa kasus narkoba menempati posisi kedua tertinggi setelah pencurian dengan pemberatan. Fakta ini menegaskan bahwa ancaman narkoba bukan hanya masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga masalah hukum dan kriminalitas (Hakim, 2023)

Narkoba juga dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena melibatkan jaringan terorganisasi lintas negara dengan modus operandi yang semakin canggih. Kejahatan ini bersifat transnasional sehingga sangat sulit ditangani apabila hanya melalui upaya represif semata (F. Iskandar, 2021). Lebih dari itu, narkoba memiliki daya rusak yang sangat besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, hingga keamanan nasional (Fajar, 2022). Oleh karena itu, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat melemahkan generasi muda dan meruntuhkan ketahanan bangsa apabila tidak segera diantisipasi (Nurmalita & Megawati, 2022).

Dalam konteks dunia pendidikan, mahasiswa termasuk kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Masa remaja akhir hingga dewasa awal merupakan fase pencarian jati diri yang sering kali diwarnai dengan rasa ingin tahu yang tinggi (Azizi et al., 2023). Jika tidak diarahkan dengan baik, rasa ingin tahu tersebut dapat menjadikan mahasiswa lebih mudah terjerumus dalam perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan narkoba. Selain itu, tekanan akademik, pergaulan yang bebas, dan lemahnya kontrol sosial di lingkungan kampus semakin memperbesar kerentanan mahasiswa (Nurlatifah et al., 2022).

Kerentanan mahasiswa terhadap penyalahgunaan narkoba bukanlah persoalan kecil karena mereka adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Jika mahasiswa terjerat narkoba, maka potensi mereka untuk berkembang akan terhambat, bahkan bisa hilang sama sekali. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merugikan bangsa karena generasi muda merupakan aset penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, perlindungan mahasiswa dari ancaman narkoba merupakan langkah strategis dalam menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia (Hasan & Kusuma, 2024)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Sosialisasi ini

bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai bahaya narkoba, memberikan informasi terkait dampak kesehatan maupun sosial, serta membangun kesadaran akan pentingnya sikap preventif dalam menolak narkoba. Kegiatan ini juga memberikan pengetahuan tentang langkah-langkah rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan serta upaya represif terhadap pengedar dan jaringannya. Dengan demikian, sosialisasi P4GN tidak hanya sekadar program edukasi, tetapi juga bentuk komitmen kolektif dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan bebas narkoba (Kadarmanta & Effriyanti, 2022).

Implementasi P4GN di lingkungan kampus memiliki makna strategis karena perguruan tinggi bukan hanya pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat pembentukan karakter mahasiswa. Lingkungan kampus yang bebas narkoba (BERSINAR) akan mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehat, dan produktif (I. Iskandar et al., 2024). Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan P4GN juga diharapkan mampu menciptakan efek berantai, di mana mahasiswa menjadi agen perubahan yang membawa pesan anti-narkoba ke masyarakat luas. Dengan begitu, kampus dapat berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus sebagai teladan bagi lingkungan sekitar (Kasita & Sudarmo, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Sosialisasi P4GN di Universitas Mercubaktijaya Padang menjadi langkah penting dan relevan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Auditorium Universitas Mercubaktijaya Padang, Pondok Kopi Siteba, Sumatera Barat, dengan tujuan utama mewujudkan lingkungan kampus yang Bersih dari Narkoba (BERSINAR). Dengan adanya sosialisasi yang berkesinambungan, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami bahaya narkoba, tetapi juga memiliki sikap tegas untuk menolak penyalahgunaan narkoba, serta berperan aktif dalam mendukung gerakan nasional P4GN.

Metode

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan ceramah interaktif dan sesi tanya jawab sebagai sarana penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Sebelum pemaparan materi dimulai, peserta terlebih dahulu diberikan kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang bertujuan mengukur tingkat pengetahuan awal mahasiswa tentang bahaya narkoba. Setelah kegiatan sosialisasi selesai, kuesioner serupa kembali diberikan untuk menilai peningkatan pemahaman peserta serta efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap pentingnya mengantisipasi dan melindungi diri dari penyalahgunaan narkoba. Target luaran dari

pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang mengenai bahaya narkoba sekaligus kemampuan mereka dalam membentengi diri dari risiko menjadi pemakai, pecandu, maupun korban penyalahgunaan narkoba.

Selain memberikan manfaat langsung bagi mahasiswa sebagai peserta, kegiatan ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi tim pengabdian, khususnya dalam pengembangan keilmuan yang dapat dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah, publikasi berita daring, maupun poster edukasi yang dapat disebarluaskan melalui media massa. Bagi mitra, khususnya Universitas Mercubaktijaya Padang, kegiatan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang BERSINAR (Bersih dari Narkoba).

Pengukuran keberhasilan pengabdian dilakukan melalui analisis hasil kuesioner pre-test dan post-test, yang dipadukan dengan evaluasi terhadap respon, pertanyaan, serta partisipasi aktif mahasiswa selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penilaian efektivitas metode yang digunakan sekaligus menjadi umpan balik untuk penyempurnaan kegiatan pengabdian sejenis di masa mendatang. Dengan demikian, metode yang diterapkan diharapkan mampu mencapai tujuan pengabdian, yaitu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan komitmen mahasiswa dalam mendukung program P4GN di lingkungan kampus.

Hasil

Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian ini adalah terlihat adanya peningkatan pemahaman Mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang, terhadap Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan sebelum dan sesudah dari kegiatan pengabdian masyarakat / sosialisasi P4GN tersebut.

Pemahaman tentang Narkoba, Psikotropika dan Presekusor

Tabel 1. Hasil Pretest Posttest Pemahaman Narkoba

No.	Jawaban / Nilai	Pretest		Posttest	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Sangat Mengerti / 100	0	0%	7	70%
2.	Cukup Mengerti / 80	0	0%	3	30%
3.	Agak Mengerti / 70	8	80%	0	0%
4.	Kurang Mengerti / 50	2	20%	0	0%
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan

tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan berbagai efek seperti penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Sementara itu, psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang bukan termasuk narkotika, tetapi memiliki pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga dapat menimbulkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Adapun prekursor merupakan zat atau bahan kimia dasar yang digunakan sebagai bahan pemula dalam pembuatan narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan hasil jawaban kelompok peserta, dapat diketahui bahwa sebelum kegiatan sosialisasi P4GN masih banyak mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang yang kurang memahami atau hanya sekadar agak mengerti mengenai pengertian narkotika, psikotropika, dan prekursor. Namun setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, pemahaman mahasiswa mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagian besar mahasiswa mulai memahami dengan jelas definisi serta perbedaan dari ketiga istilah tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba dan Penedar Narkoba

Tabel 2. Hasil Pretest Posttest Pemahaman Penyalahgunaan Narkoba

No.	Jawaban / Nilai	Pretest		Posttest	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Sangat Mengerti / 100	0	0%	9	90%
2.	Cukup Mengerti / 80	0	0%	1	10%
3.	Agak Mengerti / 70	7	70%	0	0%
4.	Kurang Mengerti / 50	3	30%	0	0%
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai penggunaan zat-zat terlarang yang tidak sesuai dengan tujuan medis atau tanpa pengawasan dokter. Hal ini mencakup penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penyalahguna narkotika juga termasuk orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 54, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya di luar penggunaan medis dan tanpa sepengetahuan dokter, atau mereka yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam. Sementara itu, pecandu narkotika didefinisikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 54 jo. Pasal

127 UU Narkotika. Adapun pengedar narkoba adalah setiap orang yang melakukan peredaran gelap narkotika, yang mencakup produksi, impor, ekspor, penjualan, distribusi, atau pengiriman narkotika tanpa izin yang sah.

Berdasarkan hasil jawaban kelompok peserta, diketahui bahwa mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang sebelumnya masih banyak yang kurang memahami maupun hanya agak memahami tentang konsep penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba, dan pengedar narkoba. Akan tetapi, setelah adanya kegiatan sosialisasi P4GN ini, pengetahuan mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang meningkat, khususnya dalam memahami kategori serta kedudukan hukum dari penyalahguna, korban penyalahgunaan, pecandu, dan pengedar narkoba.

Pemahaman tentang Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba serta tidak termasuk/terlibat dalam Jaringan Narkoba dan tidak Resedivis, tidak harus Dihukum Pidana, tetapi harus dilakukan Rehabilitasi Sosial atau Rehabilitasi Medis

Tabel 3. Hasil Pretest Posttest Hukum Penyalahgunaan Narkoba

No.	Jawaban / Nilai	Pretest		Posttest	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Sangat Mengerti/100	0	0%	8	80%
2.	Cukup Mengerti/ 80	0	0%	2	20%
3.	Agak Mengerti /70	4	40%	0	0%
4.	Kurang Mengerti/50	6	60%	0	0%
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang tidak terlibat dalam jaringan narkoba serta bukan merupakan residivis, pada dasarnya tidak seharusnya dikenakan hukuman pidana. Undang-Undang Narkotika mengamanatkan bahwa mereka yang memenuhi kriteria tertentu harus menjalani rehabilitasi, bukan pemenjaraan. Rehabilitasi dipahami sebagai serangkaian tindakan medis, sosial, dan psikologis untuk membantu pecandu pulih dari ketergantungan. Rehabilitasi medis berfokus pada pemulihan kondisi fisik dan kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan fungsi sosial serta memfasilitasi reintegrasi individu ke dalam masyarakat. Kedua bentuk rehabilitasi ini merupakan upaya komprehensif dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba. Dengan dukungan medis dan sosial yang tepat, pecandu narkoba memiliki peluang besar untuk pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Berdasarkan hasil jawaban kelompok peserta, dapat diketahui bahwa sebelum kegiatan sosialisasi P4GN masih banyak mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang yang kurang mengerti dan hanya agak memahami terkait kewajiban rehabilitasi bagi

penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba. Namun setelah kegiatan dilaksanakan, terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan. Mayoritas mahasiswa memahami dengan jelas bahwa individu yang tidak terlibat jaringan narkoba dan bukan residivis seharusnya menjalani rehabilitasi medis maupun sosial, bukan dikenakan hukuman pidana.

Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu yang melapor diri ke Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dan masih tahap rehabilitasi, tidak akan dihukum

Tabel 4. Hasil Pretest Posttest tentang IPWL

No.	Jawaban / Nilai	Pretest		Posttest	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Sangat Mengerti/100	0	0%	8	80%
2.	Cukup Mengerti/ 80	0	0%	2	20%
3.	Agak Mengerti /70	4	40%	0	0%
4.	Kurang Mengerti/50	6	60%	0	0%
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu yang melapor ke Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) tidak akan dikenakan hukuman pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54. IPWL sendiri dibentuk oleh pemerintah untuk merangkul pengguna narkoba serta menyediakan fasilitas rehabilitasi agar mereka terhindar dari jeratan hukum sekaligus mendapatkan pemulihan. Rehabilitasi yang dijalani atas dasar kesadaran sukarela (*voluntary*) bukanlah bentuk hukuman, melainkan langkah pemulihan yang difasilitasi oleh berbagai tempat rehabilitasi, baik milik BNN maupun fasilitas kesehatan lainnya, termasuk puskesmas, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi. Oleh karena itu, bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, melapor ke IPWL merupakan langkah tepat untuk memperoleh bantuan dan pemulihan, bukan hukuman.

Berdasarkan hasil jawaban kelompok peserta, dapat diketahui bahwa sebelum kegiatan sosialisasi P4GN masih banyak mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang yang kurang mengerti dan hanya agak memahami mengenai ketentuan ini. Namun setelah kegiatan berlangsung, pemahaman mereka meningkat signifikan, di mana sebagian besar mahasiswa telah mengetahui bahwa korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu yang melapor diri ke IPWL serta menjalani rehabilitasi tidak akan dihukum.

Setiap Orang yang Mengetahui Adanya Tindak Pidana Narkotika Wajib untuk

Melaporkannya kepada Pihak yang Berwajib

Tabel 5. Hasil Pretest Posttest tentang Kewajiban Laport Pidana Narkotika

No.	Jawaban / Nilai	Pretest		Posttest	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Sangat Mengerti/100	0	0%	10	80%
2.	Cukup Mengerti/ 80	0	0%	0	20%
3.	Agak Mengerti /70	1	10%	0	0%
4.	Kurang Mengerti/50	9	90%	0	0%
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.

Berdasarkan hasil jawaban kelompok peserta, dapat diketahui bahwa sebelum kegiatan sosialisasi P4GN ini dilaksanakan, mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang masih banyak yang belum memahami atau hanya sedikit memahami kewajiban hukum tersebut. Namun, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkotika serta konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut diabaikan.

Penyalahguna Narkotika untuk Diri Sendiri dan Pengecualian Pidana

Tabel 6. Hasil Pretest Posttest tentang Pengecualian Pidana Narkotika

No.	Jawaban / Nilai	Pretest		Posttest	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Sangat Mengerti/100	0	0%	10	80%
2.	Cukup Mengerti/ 80	0	0%	0	20%
3.	Agak Mengerti /70	2	10%	0	0%
4.	Kurang Mengerti/50	8	90%	0	0%
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara, kecuali apabila terbukti sebagai korban penyalahgunaan. Korban penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang dipaksa atau ditipu untuk menggunakan narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika. Dengan demikian, meskipun rehabilitasi diposisikan sebagai upaya pemulihan, namun dalam kerangka hukum nasional rehabilitasi juga merupakan salah satu bentuk pemidanaan.

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa. Dari 10 kelompok peserta, seluruhnya (100%) menyatakan “sangat mengerti”, sedangkan tidak ada lagi yang menjawab “cukup mengerti”, “agak mengerti”, maupun “kurang mengerti”. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi P4GN mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang mengenai ketentuan Pasal 127 UU Narkotika, khususnya terkait penyalahguna narkotika untuk diri sendiri yang dapat dikenakan pidana penjara kecuali apabila terbukti sebagai korban penyalahgunaan, pecandu, dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Tabel 7. Hasil Pretest Posttest tentang SEMA No. 4 Tahun 2010

No.	Jawaban / Nilai	Pretest		Posttest	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Sangat Mengerti/100	0	0%	10	80%
2.	Cukup Mengerti/ 80	0	0%	0	20%
3.	Agak Mengerti /70	2	10%	0	0%
4.	Kurang Mengerti/50	8	90%	0	0%
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang *Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial* diterbitkan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara narkotika. Regulasi ini menegaskan bahwa penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika tidak serta-merta dijatuhi pidana penjara, melainkan dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Tujuan utama dari SEMA ini adalah mengatur mekanisme penempatan ke lembaga rehabilitasi, baik medis maupun sosial, sehingga penanganan pecandu narkotika dapat lebih terarah, humanis, dan efektif.

Dalam ketentuannya, SEMA ini menyebutkan berbagai jenis lembaga rehabilitasi yang dapat digunakan, termasuk yang dikelola atau dibina oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Rumah Sakit Jiwa (RSJ), panti rehabilitasi Kementerian Sosial, serta lembaga rehabilitasi lain yang diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial. Lebih lanjut, hakim diwajibkan untuk mencantumkan secara jelas dan tegas lokasi rehabilitasi yang terdekat dalam putusannya. Dengan demikian, keberadaan SEMA ini diharapkan dapat menjamin penanganan kasus narkotika yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan serta mendukung pemulihan penyalahguna melalui jalur rehabilitasi, bukan semata-mata pemidanaan.

Berdasarkan hasil jawaban kelompok peserta, diketahui bahwa sebelum kegiatan sosialisasi P4GN dilaksanakan, mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang masih banyak yang belum memahami substansi dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini. Dari jawaban yang terkumpul, sebagian besar mahasiswa hanya berada pada kategori kurang mengerti dan agak mengerti. Namun, setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang signifikan. Mahasiswa mulai memahami bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memiliki peran penting dalam menegaskan mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba, sehingga mereka tidak otomatis dijatuhi pidana penjara, melainkan diarahkan pada proses pemulihan medis maupun sosial.

Pembahasan

Hasil sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang terkait Perma No. 4 Tahun 2010 mengenai penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Sebelum kegiatan, sebagian besar mahasiswa masih berada pada kategori kurang mengerti dan agak mengerti, namun setelah sosialisasi terdapat peningkatan signifikan terhadap pengetahuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program edukasi dan sosialisasi hukum mampu berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, sebagaimana ditegaskan oleh Susanto et al (2024) bahwa pendidikan hukum berfungsi sebagai sarana preventif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Pertanyaan dari peserta juga menegaskan urgensi isu narkoba sebagai masalah nasional. Misalnya, pertanyaan dari Kelompok IX mengenai mengapa peredaran gelap narkoba tidak bisa diberantas tuntas meskipun hukuman sangat berat. Hal ini sejalan dengan temuan Rinaldo et al (2022) yang menyebutkan bahwa perdagangan narkoba merupakan kejahatan terorganisir lintas negara dengan jaringan yang kompleks, sehingga penanganannya tidak dapat mengandalkan pendekatan represif semata, melainkan harus diimbangi dengan strategi preventif dan rehabilitatif. Hukuman berat, termasuk pidana mati, seringkali dipandang sebagai langkah preventif, namun tidak serta-merta menyelesaikan akar masalah peredaran gelap narkoba (Archimada, 2021).

Pertanyaan lain dari Kelompok III mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitri & Asra (2023) yang menyatakan bahwa strategi penanggulangan narkoba yang efektif adalah dengan mengintegrasikan peran keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Program promotif dan preventif terbukti lebih efisien dalam menekan jumlah pengguna baru, sementara program kuratif dan rehabilitatif penting untuk memulihkan pecandu agar dapat kembali berfungsi di masyarakat (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Selain itu, peran berbagai pihak seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, remaja, dan LSM sebagaimana ditanyakan Kelompok V, menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba adalah tanggung jawab bersama. Adzkiya et al (2023) menegaskan bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam P4GN dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pola hidup sehat, mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba, sekaligus memperkuat budaya hukum di tingkat akar rumput. Dengan demikian, hasil sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mahasiswa, tetapi juga menegaskan bahwa kampus sebagai institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam mewujudkan *Kampus Bersinar* (Bersih dari Narkoba).

Secara keseluruhan, hasil ini mendukung penelitian terdahulu bahwa keberhasilan pencegahan narkoba di kalangan mahasiswa dan remaja sangat dipengaruhi oleh efektivitas edukasi, penguatan peran keluarga, dan sinergi antar lembaga (Kadarmanta & Effriyanti, 2022). Dengan meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai aspek hukum dan rehabilitasi melalui Perma No. 4 Tahun 2010, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi P4GN di Universitas Mercubaktijaya Padang memberikan dampak positif berupa peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai regulasi narkoba, khususnya Perma No. 4 Tahun 2010, Pasal 127, serta kewajiban hukum melaporkan tindak pidana narkoba. Sebelum sosialisasi, sebagian besar mahasiswa masih kurang memahami konsep penyalahguna, pecandu, korban, dan pengedar narkoba beserta konsekuensi hukumnya, namun setelah kegiatan ini pemahaman mereka meningkat secara signifikan. Diskusi dengan peserta juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah narkoba tidak cukup melalui hukuman berat, melainkan harus dilakukan dengan strategi komprehensif yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi semacam ini penting untuk terus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, universitas, pemerintah, lembaga rehabilitasi, keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, agar tercipta sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba sekaligus mewujudkan kampus yang Bersinar (Bersih dari Narkoba).

Referensi

- Adzkiya, M. F., Supriyanto, D., & Cikusin, Y. (2023). Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Respon Publik*, 17(13), 35–42.
- Archimada, S. P. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh

- anak di Kabupaten Sleman. *Lex Renaissance*, 6(3), 493–504.
- Azizi, S. A., Nst, D. Z. A., Astri, S. Y., Rahmasari, F. A., & Harahap, R. A. (2023). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Health Information: Jurnal Penelitian*.
- Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), 1–6.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886.
- Fajar, M. (2022). Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406–417.
- Fitri, K., & Asra, Y. K. (2023). Karakteristik remaja dan potensi penyalahgunaan narkoba. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 4(2), 66–75.
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279–291.
- Hasan, Z., & Kusuma, I. M. A. D. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa di Bandar Lampung. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 371–379.
- Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 96–116.
- Iskandar, I., Danil, M. F., Suriati, S., Putri, D. A., Silfia, D. A., Phitaloka, T. I., Trisnawati, A. D., Rismaini, B., Fausany, F., & Susanti, E. (2024). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Oleh Mahasiswa KKN UMMAT di Desa Nata. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(8), 3292–3297.
- Kadarmanta, A., & Effriyanti, E. (2022). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(04), 729–735.
- Kasita, I. D., & Sudarmo, S. (2023). Collaborative Governance dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 119–135.
- Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311–315.
- Mardin, H., Hariana, H., & Lasalewo, T. (2022). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(1), 9–15.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108.
- Nurlatifah, A., Mulyadi, A., & Meigawati, D. (2022). Efektivitas program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan mahasiswa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3377–3390.
- Nurmalita, A., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam

- memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. *Publika*, 1111–1122.
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13.
- Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba oleh penyidik kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 43–53.
- Susanto, P. C., Sakti, R. F. J., Sihombing, S., Susanthi, N. I., & Krisnawati, S. (2024). Edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba pada pelajar: Prestasi menurun dan merusak mental. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 30–38.